



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang 61411
Telp.(0321) 862086 Fax.(0321) 877010 Email : bkdpp@jombangkab.go.id
Website : <http://bkd.jombangkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/17 /415.41/2023**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Standar pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
2. Fasilitasi Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
3. Fasilitasi Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
4. Fasilitasi Pengiriman Latihan Dasar (Latsar) CPNS;
5. Fasilitasi Pengiriman Diklat;
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat;
7. Fasilitasi Pengiriman Assesment Penilaian Kompetensi ASN
8. Fasilitasi Pencantuman Nama Gelar bagi PNS;
9. Pelayanan Pemrosesan Tugas Belajar;
10. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/c Keatas;

11. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
12. Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d Kebawah;
13. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
14. Pemrosesan Mutasi Antar Daerah;
15. Penerbitan SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
16. Penerbitan SK Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional;
17. Penerbitan SK Kenaikan Jabatan Fungsional.
18. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II);
19. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah S1;
20. Penerbitan SK CPNS;
21. Penerbitan SK PNS;
22. Pelayanan Penyelesaian Pensiun;
23. Penerbitan Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis);
24. Penerbitan Kartu Peserta Taspen;
25. Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
26. Pemrosesan Cuti Pegawai;
27. Pelayanan Pemberian Satya Lencana;
28. Pemrosesan Izin Perceraian;
29. Pelayanan Persuratan Srikandi
30. Pelayanan Legalisir
31. Pelayanan Pengaduan

- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman bagi para petugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN JOMBANG



BAMBANG SUNTOWO, SE., M., Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670904 19920 2 1002